



PUTUSAN

Nomor : 44/Pid.Sus/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SYAPARUDDIN Alias SAPO Bin TAJUDDIN ;
Tempat Lahir : Allu (Kab. Bulukumba) ;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 05 Mei 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Possitana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe,
Kabupaten Bulukumba ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan 16 Januari 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 ;

Disclaimer



- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ZAINUDDIN BATOI, SH. dan RAFIDAH FAHMY, SH., Advokad yang berkantor di Jalan Nenas No. 8A Bulukumba berdasarkan penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor : 44/Pid.Sus/2015/PN.BLK tertanggal 26 Maret 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 44/Pid.Sus/2015/PN.BLK tanggal 18 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 44/Pid.Sus/2015/PN.BLK tanggal 18 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SYAPARUDDIN Als SAPO Bin TAJUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap



ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) ;
- 1 (satu) batang potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) batang kaca pirex ;
- 1 (satu) sumbu pembakar ;
- 1 (satu) buah korek gas ;
- 1 (satu) unit timbangan digital ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa mempunyai seorang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan masih butuh kasih sayang serta perhatian dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SYAPARUDDIN Als SAPO Bin TAJUDDIN pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di BTN Zam-zam di jalan Merpati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung bulu, Kabupaten Bulukumba, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan

I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI dan saksi MULYADI FACHRI, S, Psi yang merupakan anggota satuan Narkoba Poires Bulukumba melakukan pengeledahan di salah satu rumah di BTN Zam-zam yaitu di rumah terdakwa yang mana pada saat pengeledahan saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI dan saksi MULYADI FACHRI, S, Psi menemukan terdakwa sedang berada di dalam rumah sehingga dilakukan pemeriksaan dengan cara menggeledahnya hingga akhirnya di temukan 4 (empat) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu di dalam dompet kulit warna coklat yang berada di dalam saku celana yang sedang terdakwa pakai, selain itu saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI dan saksi MULYADI FACHRI, S, Psi juga menemukan 1 (satu) bong alat penghisap shabu, 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah korek gas di temukan di atas meja didalam kamar tidur terdakwa, serta saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI dan saksi MULYADI FACHRI, S, Psi juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital di dalam lemari pakaian terdakwa dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam juga ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari MUSO (belum tertangkap) sebanyak i (tiga) Gram yang terbungkus plastik klip yang 1 (satu) paket seharga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa sehari sebelum tertangkap terdakwa melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dengan cara membelinya dari MUSO (Belum tertangkap) yang bertempat tinggal di Kabupaten sinjai sebanyak 1 (satu) paket yang isinya 3 (tiga) Gram yang terbungkus plastik klip dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sesampainya di rumah kemudian terdakwa merubahnya dengan cara membagi menjadi 4 (empat) sachet yang kemudian di bungkus dengan plastik klip bening.



- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di perbolehkan menyalurkan Narkotika dan juga tanpa adanya ijin dari yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 88/NNF/II/ 2015 yang ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar selaku wakil kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

- 1 Barang bukti : 4 (empat) sachet Kristal bening dengan berat netto 2,5625 Gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa SYAPARUDDIN Als SAPO Bin TAJUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- 2 Barang bukti : 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital milik terdakwa SYAPARUDDIN Als SAPO Bin TAJUDDIN tersebut tidak di lakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SYAPARUDDIN Als SAPO Bin TAJUDDIN pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di BTN Zam-zam di jalan Merpati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung bulu Kabupaten Bulukumba, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, tanpa hak atau



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI dan saksi MULYADI FACHRI, S, Psi yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengeledahan di salah satu rumah di BTN Zam-zam yaitu di rumah terdakwa yang mana pada saat pengeledahan saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI dan saksi MULYADI FACHRI, S, Psi menemukan terdakwa sedang berada di dalam rumah sehingga dilakukan pemeriksaan dengan cara menggeledahnya hingga akhirnya di temukan 4 (empat) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu didalam dompet kulit warna coklat yang berada didalam saku celana yang sedang terdakwa pakai, selain itu saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI dan saksi MULYADI FACHRI, S, Psi juga menemukan 1 (satu) bong alat penghisap shabu, 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah korek gas di temukan di atas meja didalam kamar tidur terdakwa, serta saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI dan saksi MULYADI FACHRI, S, Psi juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital di dalam lemari pakaian terdakwa dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam juga ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa. Setelah di interogasi terdakwa mengakui memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari MUSO (Belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) Gram yang terbungkus plastik klip yang 1 (satu) paket seharga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna dilakukan proses Iebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di perbolehkan menyalurkan Narkotika dan juga tanpa adanya ijin dari yang berwenang.
- Bahwa bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 88/NNF/II/ 2015 yang ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar



selaku wakil kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

1 Barang bukti : 4 (empat) sachet Kristal bening dengan berat netto 2,5625 Gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa SYAPARUDDIN Als SAPO Bin TAJUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

2 Barang bukti : 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital milik terdakwa SYAPARUDDIN Als SAPO Bin TAJUDDIN tersebut tidak di lakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU ;

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SYAPARUDDIN Als SAPO Bin TAJUDDIN pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di BTN Zam-zam di jalan Merpati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung bulu Kabupaten Bulukumba, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, melakukan **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI dan saksi MULYADI FACHRI, S, Psi yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengeledahan di salah satu rumah di BTN Zam-zam yaitu di rumah terdakwa yang mana pada saat pengeledahan saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI dan saksi MULYADI FACHRI, S, Psi menemukan terdakwa sedang berada di dalam rumah sehingga dilakukan pemeriksaan dengan cara menggeledahnya hingga akhirnya di temukan 4 (empat) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu didalam



dompet kulit warna coklat yang berada didalam saku celana yang sedang terdakwa pakai, selain itu saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI dan saksi MULYADI FACHRI, S, Psi juga menemukan 1 (satu) bong alat penghisap shabu, 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) buah korek gas di temukan di atas meja didalam kamar tidur terdakwa, serta saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI dan saksi MULYADI FACHRI, S, Psi juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital di dalam lemari pakaian terdakwa dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam juga ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa. Setelah di interogasi terdakwa mengakui memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari MUSO (Belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) Gram yang terbungkus plastik klip yang 1 (satu) paket seharga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelum ditangkap yaitu dua jam sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu yang mana terdakwa menggunakan tanpa adanya ijin dari yang berwenang dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan alat penghisap shabu (Bong) terbuat dari botol Parfum dan pipet serta kaca pyrex lalu kemudian pyrex tersebut terdakwa isi dengan shabu-shabu lalu kemudian terdakwa membakarnya dengan kompor yang terbuat dari korek gas lalu kemudian terdakwa menghisap asap shabu-shabu tersebut pada pipet yang terpasang pada alat penghisap shabu (Bong) itu yang terdakwa lakukan secara berulang kali sambil menikmati asap yang terdakwa hisap tersebut sehingga terdakwa merasakan perasaan bersemangat dan menghilangkan rasa capek, tidak mengantuk dan perasaan gembira.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 88/NNF/I/ 2015 yang ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar selaku wakil kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :
 - 1 Barang bukti : 4 (empat) sachet Kristal bening dengan berat netto 2,5625 Gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok dari pipet



plastik putih, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa SYAPARUDDIN Als SAPO Bin TAJUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

2. Barang bukti : 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital milik terdakwa SYAPARUDDIN Als SAPO Bin TAJUDDIN tersebut tidak di lakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi DARFIN MUKRI Bin MUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas pada satuan Narkoba Polres Bulukumba ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Januari 2015 sekitar 01.00 wita di BTN Zam-Zam tepatnya di Jalan Merpati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, saksi bersama saksi MULYADI FACHRI melakukan penangkapan terdakwa dan penggeledahan di rumah terdakwa ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat mengenai adanya aktifitas adanya penyalahgunaan shabu-shabu di BTN Zam-zam di jalan melati sehingga Kasat Narkoba memberikan perintah untuk melakukan pengerebekan di tempat kejadian yang di laporkan tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 Wita, saksi bersama saksi MULYADI FACHRI serta 4 (empat) orang lainnya dari satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan penggeledahan dan pengerebekan di salah satu rumah di BTN Zam-



Zam tepatnya di Jalan Merpati Kelurahan Caile, kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;

- Bahwa pada saat pengerebekan di tempat kejadian terdapat 5 (lima) orang yaitu 3 (tiga) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki termasuk terdakwa sehingga kelima orang tersebut termasuk terdakwa di amankan di ruang tamu untuk di lakukan pengeledahan;
- Bahwa di dalam rumah terdapat 2 (dua) kamar yang mana pada saat pemeriksaan kamar depan tidak di ketemukan shabu-shabu kemudian saksi memeriksa di kamar ke 2 (dua) yaitu di kamar belakang di mana saksi melihat terdakwa sedang berada di dalam kamar sendirian;
- Bahwa pada saat pengerebekan terdakwa masih berada di dalam kamar belakang sendirian dalam keadaan rehat setelah mengkonsumsi shabu-shabu yang mana Bong alat hisap shabu di temukannya di atas meja dekat tempat tidur terdakwa yang di dalamnya masih terisi cairan dan terdapat ada bekas pemakaian shabu di dalam kaca pyrex yang tersambung dengan Bong alat hisap shabu milik terdakwa;
- Bahwa setelah di lakukan pengeledahan maka shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa berada di dalam dompet coklat milik terdakwa yang berada didalam saku celana yang sedang terdakwa pakai;
- Bahwa yang menemukan langsung Narkotika jenis Shabu-shabu pada diri terdakwa adalah saksi sendiri sedangkan barang bukti lainnya ditemukan oleh saksi MULYADI FACHRI;
- Bahwa banyaknya shabu-shabu yaitu 4 (empat) sachet atau paket namun saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah beratnya;
- Bahwa selain 4 (empat) sachet atau paket shabu saksi MULYADI FACHRI juga menemukan 1 (satu) buah alat isap shabu (Bong), 1 (satu) batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) batang kaca pirex, 1 (satu) sumbu pembakar, 1 (satu) korek gas, di atas meja kecil dalam kamar terdakwa;
- Bahwa selain itu saksi MULYADI FACHRI juga menemukan 1 (satu) Unit timbangan digital di dalam lemari pakaian milik terdakwa di dalam kamar dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam di temukan di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa benar saksi menanyakan mengenai asal shabu-shabu tersebut terdakwa menjelaskan kalau membelinya dari MUSO di Kabupaten Sinjai;

Disclaimer



- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ketika mengkonsumsi shabu tersebut dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa benar saksi di depan persidangan ditunjukkan sejumlah barang bukti yaitu 4 (Empat) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat isap shabu (Bong), 1 (satu) Batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) Batang kaca pirex, 1 (satu) Sumbu pembakar, 1 (satu) Buah korek gas, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) Buah handphone merk Nokia warna hitam masih mengenali dan benar adalah barang bukti milik terdakwa yang di temukan pada saat pengerebekan di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

2. Saksi MULYADI FACHRI Bin PABOTTINGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas pada satuan Narkoba Polres Bulukumba ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Januari 2015 sekitar 01.00 wita di BTN Zam-Zam tepatnya di Jalan Merpati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, saksi bersama saksi DARFIN MUKRI melakukan penangkapan terdakwa dan penggeledahan di rumah terdakwa ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat mengenai adanya aktifitas adanya penyalahgunaan shabu-shabu di BTN Zam-zam di jalan melati sehingga Kasat Narkoba memberikan perintah untuk melakukan pengerebekan di tempat kejadian yang di laporkan tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 Wita, saksi bersama saksi MULYADI FACHRI serta 4 (empat) orang lainnya dari satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan penggeledahan dan pengerebekan di salah satu rumah di BTN Zam-Zam tepatnya di Jalan Merpati Kelurahan Caile, kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada saat pengerebekan di tempat kejadian terdapat 5 (lima) orang yaitu 3 (tiga) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki termasuk terdakwa sehingga



kelima orang tersebut termasuk terdakwa di amankan di ruang tamu untuk di lakukan pengeledahan;

- Bahwa di dalam rumah terdapat 2 (dua) kamar yang mana pada saat pemeriksaan kamar depan tidak di temukan shabu-shabu kemudian saksi memeriksa di kamar ke 2 (dua) yaitu di kamar belakang di mana saksi melihat terdakwa sedang berada di dalam kamar sendirian;
- Bahwa pada saat pengerebekan terdakwa masih berada di dalam kamar belakang sendirian dalam keadaan rehat setelah mengkonsumsi shabu-shabu, yang mana Bong alat hisap shabu di temukannya di atas meja dekat tempat tidur terdakwa yang di dalamnya masih terisi cairan dan terdapat ada bekas pemakaian shabu di dalam kaca pyrex yang tersambung dengan Bong alat hisap shabu milik terdakwa;
- Bahwa setelah di lakukan pengeledahan maka shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa berada di dalam dompet coklat milik terdakwa yang berada didalam saku celana yang sedang terdakwa pakai ;
- Bahwa yang menemukan langsung Narkotika jenis Shabu-shabu pada diri terdakwa adalah saksi DARFIN MUKRI sedangkan barang bukti Iainnya ditemukan oleh saksi;
- Bahwa banyaknya shabu-shabu yaitu 4 (empat) sachet atau paket namun saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah beratnya;
- Bahwa selain 4 (empat) sachet atau paket shabu yang ditemukan oleh saksi DARFIN MUKRI, saksi juga menemukan 1 (satu) buah alat isap shabu (Bong), 1 (satu) batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) batang kaca pirez, 1 (satu) sumbu pembakar, 1 (satu) korek gas, di atas meja kecil dalam kamar terdakwa;
- Bahwa selain itu saksi juga menemukan 1 (satu) Unit timbangan digital di dalam lemari pakaian milik terdakwa di dalam kamar dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam di temukan di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan mengenai asal shabu-shabu tersebut, terdakwa menjelaskan kalau membelinya dari MUSO di Kabupaten Sinjai;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ketika mengkonsumsi shabu tersebut dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa saksi di depan persidangan ditunjukkan sejumlah barang bukti yaitu 4 (Empat) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat isap shabu (Bong), 1 (satu) Batang potongan pipet warna putih, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batang kaca pirex, 1 (satu) Sumbu pembakar, 1 (satu) Buah korek gas, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) Buah handphone merk Nokia warna hitam masih mengenali dan benar adalah barang bukti milik terdakwa yang di temukan pada saat pengerebekan di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **SYAPARUDDIN Alias SAPO Bin TAJUDDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Januari 2015 sekitar 01.00 wita di BTN Zam-Zam tepatnya di Jalan Merpati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, anggota Polisi dari Polres Bulukumba melakukan penangkapan terdakwa dan penggeledahan di rumah terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wita, saksi DARFIN MUKRI bersama saksi MULYADI FACHRI serta 4 (empat) orang lainnya dari satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan penggeledahan dan penggerebekan di rumah terdakwa di BTN Zam-Zam tepatnya di Jalan Merpati Kelurahan Caile, kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada saat pengerebekan di tempat kejadian terdapat 5 (lima) orang yaitu 3 (tiga) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki termasuk terdakwa sehingga kelima orang tersebut termasuk terdakwa di amankan di ruang tamu untuk di lakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat pengerebekan terdakwa masih berada di dalam kamar belakang sendirian dalam keadaan rehat setelah mengkonsumsi shabu-shabu, yang mana Bong alat hisap shabu di temukannya di atas meja dekat tempat tidur terdakwa yang di dalamnya masih terisi cairan dan terdapat ada bekas pemakaian shabu di dalam kaca pyrex yang tersambung dengan Bong alat hisap shabu milik terdakwa;
- Bahwa Polisi juga menemukan shabu-shabu pada diri terdakwa yang berada di dalam dompet coklat milik terdakwa yang berada didalam saku celana yang sedang terdakwa pakai ;



- Bahwa banyaknya shabu-shabu yaitu 4 (empat) sachet atau paket ;
- Bahwa selain 4 (empat) sachet atau paket shabu, Polisi juga menemukan 1 (satu) buah alat isap shabu (Bong), 1 (satu) batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) batang kaca pirex, 1 (satu) sumbu pembakar, 1 (satu) korek gas, di atas meja kecil dalam kamar terdakawa;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) Unit timbangan digital di dalam lemari pakaian milik terdakawa di dalam kamar dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam di temukan di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari MUSO di Desa Tellu Limpue, Kabupaten Sinjai, pada hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2015, sekitar pukul 19.00 Wita, dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri, namun juga terdakwa biasa memberikan kepada temannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ketika mengkonsumsi shabu tersebut dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu 4 (Empat) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat isap shabu (Bong), 1 (satu) Batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) Batang kaca pirex, 1 (satu) Sumbu pembakar, 1 (satu) Buah korek gas, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) Buah handphone merk Nokia warna hitam adalah barang bukti milik terdakwa yang di temukan pada saat pengerebekan di tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- 4 (empat) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) ;
- 1 (satu) batang potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) batang kaca pirex ;
- 1 (satu) sumbu pembakar ;
- 1 (satu) buah korek gas ;



- 1 (satu) unit timbangan digital ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;

Yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 88/NNF/II/2015 yang ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar selaku wakil kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

1 Barang bukti : 4 (empat) sachet Kristai bening dengan berat netto 2,5625 Gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa SYAPARUDDIN Als SAPO Bin TAJUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

2 Barang bukti : 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital milik terdakwa SYAPARUDDIN Als SAPO Bin TAJUDDIN tersebut tidak di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif (pilihan) yaitu :

KESATU : pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU ;



KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU ;

KETIGA : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau pada dakwaan alternatif bagian kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif bagian Kedua ;

Menimbang, bahwa dakwaan pada bagian alternatif bagian Kedua adalah pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur - unsurnya adalah :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama SYAPARUDDIN Alias SAPO Bin TAJUDDIN sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah terdakwa ;

Dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Unsur kedua : “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud dengan *tanpa hak dan melawan hukum* serta *Narkotika*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak dan melawan hukum* yaitu tanpa alas hak yang dilindungi hukum atau tanpa seijin dari pihak yang berwenang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu unsur saja telah terbukti atas diri terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DARFIN MUKRI Bin MUKRI dan saksi MULYADI FACHRI Bin PABOTTINGI yang bersesuaian dengan



keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 11 Januari 2015 sekitar 01.00 wita di BTN Zam-Zam tepatnya rumah terdakwa di Jalan Merpati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah terjadi penggeledahan dan penangkapan atas diri terdakwa oleh anggota Tim Unit Narkoba Polres Bulukumba karena tertangkap tangan sedang menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi masyarakat yang diterima oleh Satuan Narkoba Polres Bulukumba;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan tersebut ditemukan di dalam rumah terdakwa berupa 4 (Empat) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat isap shabu (Bong), 1 (satu) Batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) Batang kaca pirex, 1 (satu) Sumbu pembakar, 1 (satu) Buah korek gas, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) Buah handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Bong (alat hisap shabu) di temukan di atas meja dekat tempat tidur terdakwa yang di dalamnya masih terisi cairan dan terdapat ada bekas pemakaian shabu di dalam kaca pyrex yang tersambung dengan Bong alat hisap shabu milik terdakwa, shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa berada di dalam dompet coklat milik terdakwa yang berada didalam saku celana yang sedang terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) buah alat isap shabu (Bong), 1 (satu) batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) batang kaca pirex, 1 (satu) sumbu pembakar, 1 (satu) korek gas, di atas meja kecil dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) Unit timbangan digital di dalam lemari pakaian milik terdakwa di dalam kamar dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam di temukan di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu sebanyak 4 (empat) sachet atau paket tersebut dari seseorang yang bernama MUSO yang berasal dari Kabupaten Sinjai seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- Bahwa shabu-shabu yang dibeli tersebut, terdakwa gunakan untuk dipakai sendiri ;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar terhadap barang bukti Kristal bening setelah disisihkan



untuk pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto 2,4196 gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, jelaslah bahwa terdakwa telah menyimpan, memiliki dan menguasai Kristal bening (shabu-shabu) yang dikemas dalam plastik bening berperekat berjumlah 4(empat) paket yang mengandung Zat Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang perorangan secara pribadi ketika mendapatkan shabu-shabu sebanyak 4 (empat) sachet atau paket dari seseorang bernama MUSO dan terdakwa tidak mungkin mendapatkan izin dari pihak yang berwenang mengingat shabu-shabu termasuk narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 14 dan pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,



dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang baik untuk menggunakan, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Alternatif bagian Kedua di atas telah terpenuhi, maka Dakwaan Alternatif bagian kedua Penuntut Umum dinyatakan terbukti atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif bagian kedua telah terbukti atas diri terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa juga patut untuk dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



- 4 (empat) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) ;
- 1 (satu) batang potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) batang kaca pirex ;
- 1 (satu) sumbu pembakar ;
- 1 (satu) buah korek gas ;
- 1 (satu) unit timbangan digital ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **SYAPARUDDIN** Alias SAPO Bin TAJUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYIMPAN, MEMILIKI, DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) ;
 - 1 (satu) batang potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) batang kaca pirex ;
 - 1 (satu) sumbu pembakar ;
 - 1 (satu) buah korek gas ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2015 oleh kami DODY RAHMANTO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG SUPRIYONO, SH., dan LULIK DJATIKUMORO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut di ucapkan pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2015, dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh RODDING, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh AHMAD ASHAR, SH.MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

DODY RAHMANTO, SH.,MH.

LULIK DJATIKUMORO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

RODDING, SH.